



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertama,
menjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkaraTerdakwa :

Nama Lengkap : **MOH.PARASUCI Alias UCI.**
Tempatlahir : Luwuk.
Umur/tanggallahir : 22Tahun / 22Januari 1997.
Jeniskelamin : Laki-laki
Jeniskelamin : Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Jln. Tanjung Lawaka Kel. Dondo Kec.
Tempattinggal : RatolindoKab. Tojo Una-una.
Agama : Islam
Agama : Tidak Ada
Agama : SMP (TidakTamat)
Pekerjaan :
Pendidikan :

Terdakwaditangkap/ditahandalamtahanan oleh:

1. Penyidik ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2018;
2. Penyidik ditahan sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d 19 April 2018;
3. Perpanjangan PenuntutUmumsejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal29 Mei 2018;
4. Penuntut Umumsejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal11 Juni 2018;
5. MajelisHakimPengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwatidakdidampingi oleh PenasihatHukum/Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis Hakim tentangpenetapanharisidang;
- Berkasperkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan
Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakanterdakwa MOH.PARASUCI alias UCI melakukanTindakPidana
"pencuriandenganpemberatan" sebagaimana yang diatur dan
diancampidanadalam 363 ayat (1) ke 3 KUHP
sebagaimanadalamDakwaanKedua kami.
2. MenjatuhkanpidanaterhadapMOH.PARASUCI alias UCI
denganpidanapenjaraselama penjaradengan
dikurangiselataterdakwaberadadalamtahanansementara dan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna putih Rose Gold dengan Nomor lmei
"869382034205239";
Dikembalikan kepada saksi MEGA PUTRI SION;
 - 1) 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam dengannomopolisi
DN 2617 CO;
DikembalikankepadaTerdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa,
supayadibebanimembayarbiayaperkarasebesarRp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarpermohonanTerdakwa yang
memohonkeringatanhukuman;

Setelah mendengartanggapanPenuntut Umum terhadap
permohonanTerdakwa pada pokoknyamasing-masingbertetap pada sikapnya
/pendapatnyasemula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwaiaterdakwa**MOH.PARASUCI Alias MOH.PRASUCI Alias UCI**pada
hariSelasatanggal 22 Januari 2019 sekitarpukul 04.00 WITA atau waktu lain dalam
bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019bertempat di Jl.
Sinara Kel. Uentanaga AtasKec. RatolindoKab. Tojo Una Unaatausetidaknya-tidaknya di
tempat lain yang termasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Poso, "**mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktumalamdalamsebuahrumahataupekarangantertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisitidakdiketahuiatautidakdikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatantersebutdilakukandengancara dan rangkaianperbuatanantara lain sebagaiberikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju ke kos-kosan yang ada di jalan Sinara Kel. Uentanaga Atas dan sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa melihat keadaan di kos-kosan tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kos dengan cara memanjat jendela kamar kos tersebut, kemudian tersangka keluar dalam keadaan jendela masih terbuka, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya, kemudian pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 Wita menuju ke kos-kosan di jalan Sinara Kel. Uentanaga Atas dan langsung menuju ke salah satu jendela kamar kos yang telah Terdakwa buka sebelumnya, dan masuk melalui jendela tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah kos itu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas di atas meja yang kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan Terdakwa melihat ada 3 (Tiga) unit Handphone dan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang langsung diambil oleh Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan melihat ada 2 (Dua) orang perempuan yang sedang tertidur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP lagi yang sementara di cas/charger yang kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphonetersebut beserta dengan cas/chargenya serta mengambil Headset yang berada di dekat Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan keluar melalui pintu belakang kos tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwamenjual 4 (Empat) unit Handphone yang diambilnya di Luwuk Kab. Banggai melalui akun Facebook di Forum jual beli Luwuk yang salah satunya dijual kepada saksi Muhammad Riskan alias Riskan sebesar Rp.1.100.000,- (satu jutaseratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (Empat) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 Warna Sterry Black No.lmei: 861701040639735

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliksaksi Siti Anggriyani, 1 (satu) unit HP merkXiaomiNote 3 dengan No.Imei: 861736035571388 miliksaksi Siti Anggriyani, 1 (Satu) unit HP Merk OPPO dengan No.Imei: 869382034205239 milik saksi Mega Putri Sion, 1 (Satu) unit HP Merk SAMSUNG miliksaksi Siti Anggriyani, 2 (dua) buah Headset milik saksi Mega Putri Sion, 2 (Dua) buah charger milik saksi Mega Putri Sion dan saksi Siti Anggriyani, dan Uang Tunai Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) miliksaksi Siti Anggriyani Dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Mega Putri Sion tanpa hak dan persetujuan dari saksi SITI ANGGRIYANI dan saksi MEGA PUTRI SION.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwasaksi SITI ANGGRIYANI dan saksi MEGA PUTRI SION menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa iaterdakwa **MOH.PARASUCI Alias MOH.PRASUCI Alias UCI** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA atau waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sinara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju ke kos-kosan yang ada di jalan Sinara Kel. Uentanaga Atas dan sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa melihat keadaan di kos-kosan tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kos dengan cara memanjat jendela kamar kos tersebut, kemudian tersangka keluar dalam keadaan jendela masih terbuka, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang Terdakwa parkir dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya, kemudian pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 Wita menuju ke kos-kosan di jalan Sinara Kel. Uentanaga Atas dan langsung menuju ke salah satu jendela kamar kos yang telah Terdakwa buka sebelumnya, dan masuk melalui jendela tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah kos itu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas di atas meja yang kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone dan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang langsung diambil oleh Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP lagi yang sementara di cas/charger yang kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut beserta dengan cas/chargernya serta mengambil Headset yang berada di dekat Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan keluar melalui pintu belakang kos tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (Empat) unit Handphone yang diambilnya di Luwuk Kab. Banggai melalui akun Facebook di Forum jual beli Luwuk yang salah satunya dijual kepada saksi Muhammad Riskan alias Riskan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (Empat) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 Warna Sterry Black No.IMEI: 861701040639735 milik saksi Siti Anggriyani, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 3 dengan No.IMEI: 861736035571388 milik saksi Siti Anggriyani, 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan No.IMEI: 869382034205239 milik saksi Mega Putri Sion, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG milik saksi Siti Anggriyani, 2 (dua) buah Headset milik saksi Mega Putri Sion, 2 (dua) buah charger milik saksi Mega Putri Sion dan saksi Siti Anggriyani, dan Uang Tunai Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi Siti Anggriyani dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Mega Putri Sion tanpa hak dan persetujuan dari saksi SITI ANGRIYANI dan saksi MEGA PUTRI SION.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SITI ANGRIYANI dan saksi MEGA PUTRI SION menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagai nadiaturnya dan
diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.-----



Menimbang,

bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan yaitu :

Saksi NOVLANIS SINTA LEMBA Alias UDIN;

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai security di PT. MSS (Morowali Security Servis) dan tugas tanggung jawab saksi adalah melaksanakan penjagaan dan patroli di areal perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hauling Kilometer 2 PT. IMIP desa Fatufia dan pada saat saksi bersamadengan Lelaki ARIFUDIN mengecek kendaraan tersebut tepatnya di Jalan Hauling Kilometer 6 depan Workshop PT. BDM / PT. IMIP Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pihak perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT yaitu berupa Besi Kotak berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) kotak barang tersebut milik pihak perusahaan PT. IMIP yang diambil dari Jalan hauling Kilometer 2 PT. IMIP Desa Fatufia.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa besi kotak yang diambil oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT masih digunakan oleh pihak perusahaan PT. IMIP untuk pembuatan kompeyor.
- Bahwa benar saksi menceritakan kronologis sehingga mengetahui Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT melakukan pencurian barang milik perusahaan PT. IMIP, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita saksi sedang melaksanakan patroli jalan kaki dari Pos Kilometer 6 tempat saksi melaksanakan jagamenuju Workshop PT. BDM / PT. IMIP setelah sampai saksi mengajak salah satu anggota security a.n. Lelaki ARIFUDIN untuk melakukan patroli di areal Workshop PT. BDM / PT. IMIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melaksanakan patroli kami mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk di jalan hauling pada larut malam dan pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 Witasaksi bersama Lelaki ARIFUDIN melihat kendaraan dari areal pabrik PT. IMIP mau keluar ke perkampungan desa Bahomakmur kemudian kami memberhentikan kendaraan tersebut dan saksimenyuruh sopir untuk mematikan kendaraan dan saksilangsung bertanya kepada sopir "dari mana in mobil" sopir menjawab "dari areal pabrik" dan Lelaki ARIFUDIN memeriksa bagian belakang/bak mobil tersebut namun secar tiba-tiba sopir menyalakan kembali mobil tersebut dan langsung jalankan dengan kecepatan tinggi rekansaksi Lelaki ARIFUDIN langsung lumpat dari bak mobil tersebut dan saksilangsung menanyakan kepada Lelaki ARIFUDIN "apa semua yang ada di dalam bak mobil" Lelaki ARIFUDIN menjawab "besi kotak samatriplek" kemudian saksimenyuruh Lelaki ARIFUDIN untuk mengambil kendaraan sepeda motor dan kami langsung melakukan pengejaran ke arah desa Bahomakmur Blok A serta kami dapat mobil tersebut sudah terparkir di tengah jalan dengan posisi driver bersama rekannya sudah tidak ada dan kunci kontak masih melekat di dalam mobil tersebut kemudian saksim menghubungi Danksi Security tidak lama setelah itu mobil patrol security datang bersama dengan rekan security yang lain kemudian diperiksakan kembali mobil tersebut ditemukan sebuah Hadphone dan ID Card Karyawan dan kendaraan dibawah ke kantor security PT. MSS kemudian pada hari keesokan harinya senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Witasaksi bersama rekan security berjumlah 5 (lima) orang berangkat dari kantor PT. MSS menuju Kantor PT. BMJ desa Bahomakmur setelah sampai kami bertemudengan Pimpinan PT. BMJ (Bintang Maha Jaya) dan langsung lakukan koordinasi dan Pimpinan PT. BMJ mengatakan bahwa kendaraan mobil yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut triplex dengan besi kotak adalah kendaraan milik perusahaan PT. BMJ serta membenarkan bahwa besi kotak yang berada di dalam mobil tersebut bukan barang milik Perusahaan PT. BMJ setelah itu Pimpinan perusahaan PT. BMJ mengatakan bahwa akan berusaha untuk menghubungi sopir Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT agar bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke kantor Security PT. MSS, setelah itu kami kembali ke kantor Security PT. MSS pada sore hari sekitar pukul 16.00 Witasaksi berangkat dari Kilometer 6 PT. IMIP

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNP So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desaBahomakmurtempatsaksimelaksanakan tugasjagamenujukantor security PT.MSS desaFatufiasetelahsampaiksaksimelihatTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT beradadikantor Security bersamadengankepala kendaraan PT BMJ dan saatitusaksilangsung di BAP oleh tim investigator security dan situlhasaksimengetaui kalau yang mengoperasikankendaraanmilikperusahaan PT. BJM yang mengangkutbesikotakmilik PT. IMIP adalahTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT.

- BahwabenasaksimenjelaskanbahwamenurutketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT bahwacarasaatitumengambilbesikotak yaituwalnymengangkattriplekskemudiank elihatanbesikotakdibawahnyasetelahituTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT pergimemintakepadakaryawan orang Indonesia setelahitudatangkembaliketempatbesikotakberada dan menyuruhLelaki SAIFUL Lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI untukmengangkatbesikotaktersebut dan dimasukkankedalambakmobil salah satutemanyaatasnamaLelaki ARJUN bertanya kepadaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT "untukapainibesikotak" dan Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT menjawab"kasih naik mi saja"setelahituTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT, lelaki ARJUN, Lelaki SAIFUL dan Lelaki ANDI mengangkatbesikotaktersebutdenganmenggunakantangan dan dimasukkankedalambakmobilmenholmilik PT. BMJ dan barusekitar 10 (sepuluh) besikotak yang diangkatTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengambilbesiulirdalammobilsekitarpanjangkuranglebih 30 (tigapuluh) Cm dan diberikankedalalelaki SAIFUL, lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI dipakaiuntukmencungkilbesikotak yang sebagiantertibun air lumpurdenganahkemudiandiangkatkembalibesikotaktersebut dan dimasukkankedalambakmobilmenhooldilakukansecaraberulang-ulang.
- BahwabenasaksimenjelaskanbahwaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengangkutbesikotakmilik PT. IMIP denganmenggunakansebuahmobilMenhoolRodaEnam (R6) Jenis Dump Truck Isuzu warnahPutihmilikperusahaan PT. BMJ.
- BahwabenasaksimenjelaskanbahwadalammengambilBesi Kotak tersebutTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT tidakmemintaizinsecaratertuliskepadapemilikbarang yaituperusahaan PT. IMIP.
- BahwabenasaksimenjelaskanbahwadaripengakuanTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengatakanbahwabesikotaktersebutakandibawahkedesaBahomakmurKec.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahadopiuntukdijualkepadapengepulkarena sudahadapembicaraansebelumnyaan taraTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT denganPengepulketikamendapatkanbesiakandijualdenganhargaRp. 1.500 (Seribu Lima Ratus) Rupiah Perkilogram.

- BahwabenarsaksimenjelaskanbahwatempatTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengambilbesikotakadalahtempatterbukakarenadijalan hauling Kilometer 2 adalahjalankendaraanperusahaanmelintas dan tempatBesi Kotak beradadipinggirjalan dan tidakadapagar/alat yang membatasi dan kondisipenerangan pada saatituterangkarenaadalampu yang menyinari.
- Bahwabenarsaksitidakmengetahuisecarapastijumlahkerugian yang dialami oleh pihakperusahaan PT. IMIP akibatperistiwapencurian yang dilakukanTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT.
- Bahwabenarsaksimenjelaskanterhadapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT adalahperbuatan salah dan melanggarhukumsertamerugikanpihakperusahaan PT. IMIP dan saksiberharap agar diprosessesuaidenganhukum yang berlaku.

Terhadapketerangansaksi, terdakwamembenarkannya.

SaksiARIFUDIN Alias ARIF;

- BahwabenarSaksibekerjasebagai Security di PT. MSS (Morowali Security Servis) dan tugastanggungiawabsayamelaksanakanpenjagaan dan patroli di areal perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
- Bahwabenarsaksimenjelaskanperistiwapencuriantersebutterjadi pada hariMinggutanggal 25 Maret 2018 sekitarpukul 22.00 Wita di Jalan Hauling Kilometer 2 PT. IMIP desaFatufia dan pada saatsaksimengecekkendaraantersebuttepatnya di Jalan Hauling Kilometer 6 depanWorshop PT. BDM / PT. IMIP DesaBahomakmurKec. BahodopiKab. Morowali pada hariSenintanggal 26 Maret 2018 sekitarPukul 00.30 Wita.
- Bahwabenarsaksimenjelaskanbahwa yang melakukanTindakPidanaPencuriantersebutadalahTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dan yang menjadi korban atasperistiwatersebutadalahpihakperusahan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
- Barang yang diambil oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT yaituberupaBesi Kotak berjumlah 171 (seratusTujuhPuluh Satu) kotakbarangtersebutmilikpihakperusahaan PT. IMIP.
- Bahwabenarsaksimenjelaskanbahwabesikotaktersebutmasihdigunakan oleh pihakperusahaan PT. IMIP untukpembuatanKompeyor.

Halaman 9dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi menceritakan kronologis sehingga mengetahui Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT melakukan pencurian besikotak milik PT. IMIP awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita Wita saksis sedang melaksanakan penjagaan di pos Woshoop PT. BDM / PT. IMIP desa Bahomakmur setelah itu datang Wadanru Lelaki NOVLANIS mengajaksaksi untuk melakukan patroli di areal Woshoop PT. BDM / PT. IMIP untuk mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk di jalan hauling pada larut malam dan pada pukul 00.30 Wita saksis bersama Lelaki NOVLANIS melihat kendaraan dari Areal pabrik PT. IMIP mau keluar per kampung andesa Bahomakmur kemudian Lelaki NOVLANIS memberhentikan kendaraan tersebut dan saksis melihat percakapan antara Lelaki NOVLANIS dengan sopir Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dan pada saat itu saksis sedang memegang senter dan langsung naik dibelakang bak mobil tersebut dan saksis melihat besikotak berada di bak mobil dan saat itu saksis ingin memberikan intruksi kepada Lelaki NOVLANIS namun tidak sempat karena secara tiba-tiba kendaraan tersebut langsung jalandengan kecepatan tinggi dan saksis langsung lompat dari bak mobil kemudian Lelaki NOVLANIS bertanya kepada saksis "apasemua yang adadidalam bak mobil" saksis menjawab "besikotak" kemudian saksis disuruh Lelaki NOVLANIS untuk mengambil kendaraan sepeda motor dan kami berdua langsung melakukan pengejaran ke arah desa Bahomakmur Blok A dan kami dapat mobil tersebut sudah terparkir di tengah jalan dengan posisi driver/sopir bersama rekannya sudah tidak ada dan kunci kontak masih melekat di dalam mobil kemudian Lelaki NOVLANIS menghubungi Danki Security tidak lama kemudian mobil patrol datang bersama dengan rekan security yang lain diperiksa kembali mobil tersebut Selain besikotak ditemukan sebuah Hadphone dan ID Card Karyawan dan kendaraan tersebut dibawa ke kantor security PT. MSS dan saksis bersama Lelaki NOVLANIS kebalike Pos Kilometer 6 PT. IMIP.
- Bahwa benarsaksi mengatakan Menurut keterangan dari Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dalam mengambil Besi Kotak Jalan hauling Kilometer 2 PT. IMIP Desa Fatufi kecamatan Bahodopiterjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita Wita.
- Bahwa benarsaksi menjelaskan bahwa tempat Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengambil besikotak adalah tempat terbuka karena di jalan hauling Kilometer 2 adalah jalan kendaraan perusahaan melintas dan tempat Besi Kotak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradadipinggirjalan dan tidakadapagar/alat yang membatasi dan kondisipenerangan pada saatituterangkarenaadalampu yang menyinari.

- BahwabenasaksimenjelaskanbahwamenurutketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT bahwacarasaatitumengambilbesikotakyaituawalanyamengangkattriplekskemudian kelihatanbesikotakdibawahnyasetelahituTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT perгимemintakepadakaryawan orang Indonesia setelahitudatangkembaliketempatbesikotakberada dan menyuruhLelaki SAIFUL Lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI untukmengangkatbesikotaktersebut dan dimasukankedalambakmobilmenholmilik PT. BMJ salah satutemanyaLelaki ARJUN bertanya kepadaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT “*untukapainibesikotak*” dan Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT menjawab“*kasih naik mi saja*”setelahituTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT, lelaki ARJUN, Lelaki SAIFUL dan Lelaki ANDI mengangkatbesikotaktersebutdenganmenggunakantangan dan dimasukankedalambakmobilmenholmilik PT. BMJ dan barusekitar 10 (sepuluh) besikotak yang diangkatTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengambilbesiulirdalammobilekitarpanjangkuranglebih 30 (tigapuluh) Cm dan diberikankepadalelaki SAIFUL, lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI dipakaiuntukmencungkilbesikotak yang sebagiantertibun air lumpurdengantanahkemudiandiangkatkembali besikotaktersebut dan dimasukankedalambakmobilmenhooldilakukansecaraberulang-ulang.
- BahwabenasaksimenjelaskanbahwaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengangkatbesikotakmilik PT. IMIP denganmenggunakankeduatangankemudiandenganmenggunakanbesiulirsekitarp anjangkuranglebih 30 (tigaPuluh) Cm untukdipakaimencungkil yang sebagianbesikotaktertimbun air lumpurdengantanah.
- BahwabenasaksimenjelaskanbahwamenurutketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT kendaraan yang digunakan pada saatmengangkutBesi Kotak milik PT. IMIP yaitukendaraanRodaEnam (R6) jenis Dump Truck Isuzu warnahputihdengannomorpolisi DD 9424 XS milik PT. BMJ.
- BahwabenasaksimenjelaskanbahwaketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT bahwadalammengambilbesikotakmilikpihakperusahaan PT. IMIP memintaizinkepada salah satukaryawan orang Indonesia dan karyawanCina yang beradatidakjauhtempatbesikotak.
- Bahwabenasaksimejelaskanbahwatidakadasuratataupemberitahuansecaratertuli s yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan PT. IMIP yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT untuk mengangkat dan mengeluarkan besikotak tersebut.

- Bahwa benar menurut saksi mekanisme ketika ada salah satu barang yang berada di lokasi kawasan PT. IMIP mau dibawa ke luar harus ada rekomendasi tertulis dari pihak Management perusahaan PT. IMIP.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengatakan bahwa besikotak tersebut akan dibawa ke desa Bahomakmur Kec. Bahodopi untuk dijual kepada pengepul karena sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dengan pengepul ketika mendapatkan besi akan dijual dengan harga Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus) Rupiah per kilogram.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. IMIP akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT.
 - Saksi menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT adalah perbuatan salah dan melanggar hukum serta merugikan pihak perusahaan PT. IMIP dan saksi berharap agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi HERDIN BINTI RUDIN Alias HERDIN;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security di PT. MSS (Morowali Security Servis) dan tugas tanggung jawabnya melaksanakan penjagaan dan patroli di areal perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hauling Kilometer 2 PT. IMIP desa Fatufia dan pada saat anggota Security mengecek kendaraan tersebut tepatnya di Jalan Hauling Kilometer 6 depan Workshop PT. BDM / PT. IMIP Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pihak perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNP So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenarsaksimenjelaskanbahwabarang yang diambil oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT berupaBesi Kotak berjumlah 171 (seratusTujuhPuluh Satu) kotakbarangtersebutmilikpihakperusahaan PT. IMIP.
- MenurutSaksibesikotaktersebutmasihdigunakan oleh pihakperusahaan PT. IMIP untukpembuatanKompeyor.
- BahwabenarsaksimenjelaskankronologiskejadiansehinggamengetahuiTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT melakukanpencurian, Pada hariminggutanggal 25 Maret 2018 sekitarpukul 12.00 Witasaksisedangmelaksanakan patrol di seputarankawasan/ areal PT. IMIP tiba-tibadihubungilewat via telephon oleh Lelaki NOVLANIS denganmengatakanbahwaadasebuahkendaraanRodaEnam (R6) milik PT. BJM yang memuatbesikotakdenganjumlah yang banyaksaksimengatakan“ikutimobiltersebutdaribelakang dan jagajarak” kemudiansaksidenganmenggunakanmobil patrol security menjukedesabahomakmurtempatmobiltersebutsetelahsampaitepatnya pada harisenintangal 26 Maret 2018 sekitarpukul 00.40 Wita kami mendapatikendaraantersebutsudahdalamposisiterparkirdipinggirjalandesabahom akmurkemudiansaksibersamarekan-rekan security yang lain melakukanpemeriksaandimobiltersebut dan mendapatisebuah Handphone, ID Car Karyawan dan kuncimobilmasihmenempeldikontakmobilkemudian kami mengecekbakmobiltersebut dan mendapatibesikotakdalamjumlah yang banyaksetelahsaksiberkomunikasidenganLelaki NOVLANIS mengatakanbahwamengenal yang mengopersikankendaraantersebutadalahTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT setelahitusaksimemerintahkanrekananggota security untukmembawakendaraantersebutkekantor security PT. MSS kemudian pada keesokanharinyasenintangal 26 Maret 2018 sekitarpukul 06.30 Witasaksibersamarekan security berjumlah 5 (lima) orang berangkatdarikantor PT. MSS menuju Kantor PT. BMJ setelahsampai kami bertemudenganPimpinan PT. BMJ (Bintang Maha Jaya) dan langsunglakukankordinasi dan Pimpinan PT. BMJ mengatakanbahwakendaraanmobil yang digunakan oleh pelakuuntukmengangkutbesikotakadalahkendaraanmilikperusahaan PT. BMJ dan membenarkanbahwabesikotak yang beradadidalammobilbukanbarangmilik Perusahaan PT. BMJsetelehituPimpinanperusahaan PT. BMJ mengatakanbahwaakanberusahauntukmenghubungsopirTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT agar bertanggungjawan dan menyerahkandirikekantor Security PT. MSS, setelahitu kami kembalikantor Security PT. MSS.

Halaman 13dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabenarsaksimenjelaskanbahwaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengatakanbahwaBesi Kotak tersebutdiambildari Jalan hauling Kilometer 2 PT. IMIP DesaFatufiakecamatanBahodopi pada hariMinggutanggal 25 Maret 2018 sekitarpukul 22.00 WitaWita.
- BahwabenarsaksimenjelaskanbahwatempatTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengambilbesikotakadalahtempatterbukakarenadijalan hauling Kilometer 2 adalahjalankendaraanperusahaanmelintas dan tempatBesi Kotak beradadipinggirjalan dan tidakadapanggar/alat yang membatasinamunlokasitersebutmasihdalamkawasan/areal perusahaan PT. IMIP dan kondisipenerangan pada saatmengangkatbesikotaktepatnya di jalan Hauling Kilometer 2 PT. IMIP DesaFatufiaterangkarenaadalampu yang menyinari.
- BahwabenarsaksimenjelaskanmenurutketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT bahwacarasaatitumengambilbesikotakyaituawalanyamengangkattripleskemudian kelihatanbesikotakdibawahnyasetelahituTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT perгимemintakepadakaryawan orang Indonesia setelahitudatangkembaliketempatbesikotakberada dan menyuruhLelaki SAIFUL Lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI untukmengangkatbesikotaktersebut dan dimasukkededalambakmobilmenholmilik PT. BMJ salah satutemanyaLelaki ARJUN bertanya kepadaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT "untukapainibesikotak" dan Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT menjawab"kasih naik mi saja"setelahituTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT, lelaki ARJUN, Lelaki SAIFUL dan Lelaki ANDI mengangkatbesikotaktersebutdenganmenggunakantangan dan dimasukkededalambakmobilmenholmilik PT. BMJ dan barusekitar 10 (sepuluh) besikotak yang diangkatTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengambilbesiulirdalammobilekitarpanjangkuranglebih 30 (tigapuluh) Cm dan diberikankepadalelaki SAIFUL, lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI dipakaiuntukmencungkilbesikotak yang sebagiantertibun air lumpurdengantanahkemudiandiangkatkembali besikotaktersebut dan dimasukkededalambakmobilmenhooldilakukansecaraberulang-ulang.
- BahwabenarsaksimenjelaskanbahwaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengangkatbesikotakmilik PT. IMIP denganmenggunakankeduatangkemudiandenganmenggunakanbesiulirsekitarpanjangkuranglebih 30 (tigaPuluh) Cm untukdipakaimencungkil yang sebagianbesikotaktertimbun air lumpurdengantanah.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabenarSaksimenjelaskanbahwamenurutketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT kendaraan yang digunakan pada saatmengangkutBesi Kotak milik PT. IMIP yaitukendaraanRodaEnam (R6) jenis Dump Truck Isuzu warnahputihdengannomorpolisi DD 9424 XS milik PT. BMJ.
- BahwabenarsaksimenjelaskanbahwaketerangandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT bahwadalammengambilbesikotakmilikpihakperusahaan PT. IMIP memintaizinkepada salah satukaryawan orang Indonesia dan karyawanCina yang beradatidakjauhtempatbesikotak.
- BahwabenarSaksimejelaskanbahwatidakadasuratataupemberitahuansecaratertulis yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan PT. IMIP yang diberikankepadaTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT untukmengangkat dan mengeluarkanbesikotaktersebut.
- Bahwabenarmenurutsaksimekanismeketikaada salah satubarang yang beradadilokasikawasan PT. IMIP maudibawahkelaurharusadarekomendasitertulisdaripihak Management perusahaan PT. IMIP.
- BahwabenarsaksimenjelaskanbahwamenurutpengakuandariTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT mengatakanbahwabesikotaktersebutakandibawahkedesaBahomakmurKec. Bahodopiuntukdijualkepadapengepulkarena sudahadapembicaraansebelumnyaan taraTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT denganPengepulketikamendapatkanbesiakandijualdenganhargaRp. 1.500 (Seribu Lima Ratus) Rupiah Perkilogram.
- Bahwabenarsaksitidakmengetahuisekarapastijumlahkerugian yang dialami oleh pihakperusahaan PT. IMIP akibatperistiwapencurian yang dilakukanTerdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT.
- Saksimenjelaskanbahwaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT adalahperbuatan salah dan melanggarhukumsertamerugikanpihakperusahaan PT. IMIP dan saksiberharap agar diprosessesuaidenganhukum yang berlaku.

Terhadapketerangansaksi, terdakwamembenarkannya.

Saksi**KUSLAN NUHUN Alias KUSLAN;**

- Bahwabenarkedudukan/ jabatansaksidalamperusahaan PT. IMIP adalahKaryawan HRD/Supervisor PT. IMIP (Wakil HRD).
- Bahwabenarsaksimenjelaskanperistiwapencuriantersebutterjadi pada hariMinggutanggal 25 Maret 2018 sekitarpukul 22.00 Wita di Jalan Hauling

Halaman 15dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 2 PT. IMIP desa Fatufia dan pada saat anggota Security mengecek kendaraan tersebut tepatnya di Jalan Hauling Kilometer 6 depan Workshop PT. BDM / PT. IMIP Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita.

- Bahwa benarsaksimen jelaskan bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT dan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pihak perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
 - Bahwa benarsaksimen jelaskan barang yang diambil oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT yaitu berupa Besi Kotak berjumlah 171 (seratus Tujuh Puluh Satu) kotak barang tersebut milik pihak perusahaan PT. IMIP.
 - Bahwa benarsaksimen jelaskan bahwa mekanisme ketika ada salah satu barang yang akan dikeluarkan dari lokasi PT IMIP adalah harus ada surat pernyataan/keterangan dari pihak perusahaan PT. IMIP kemudian ketika sampai di pos security yang membawab barang harus menyerahkan bukti tertulis kepada pihak security bahwa barang tersebut layak untuk dikasi keluar.
 - Bahwa benarsaksimen jelaskan bahwa terdakwa melanggar aturan perusahaan PT. IMIP dalam Pasal 20 butir 9 dan Pasal 21 butir IV.
 - Bahwa benarsaksimen jelaskan bahwa dalam mengambil besi kotak tersebut Terdakwa a ARSYAD AMSARI Alias DAYAT tidak meminta izin secara tertulis dari pihak perusahaan PT. IMIP selaku pemilik barang.
 - Bahwa benarsaksimen jelaskan bahwa benar barang berupa Besi Kotak berjumlah kurang lebih 171 (seratus Tujuh Puluh Satu) kotak adalah barang milik perusahaan PT. IMIP untuk pembuatan kompeyor yang masih digunakan.
 - Bahwa benarsaksimen jelaskan bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. IMIP akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT sekitar kurang lebih Rp. 17.100.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa saksimen jelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARSYAD AMSARI Alias DAYAT adalah perbuatan salah dan melanggar hukum serta merugikan pihak perusahaan PT. IMIP dan saksiberharap agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNP So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwanya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 171 (Seratus tujuh puluh satu) besiberbentuk Kotak.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda enam (R6) Jenis Dump Truck Merk Isuzu warna Putih dengan nomor Polisi DD 9424 XS Nomor Rangka : MHCNKR71HD7046378 Nomor Mesin : B046378 besertadengan Kuncinya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil besi kotak terjadi di waktu malam hari pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Hauling Kilometer 2 PT. IMIP Desa Fatufia dan pada saat anggota security memberhentikan kendaraan yang terdakwa bawa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 Wita tepatnya di depan workshop PT. BDM / PT. IMIP desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pihak perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
- pencurian yang terdakwa maksudkan adalah pencurian yang terdakwa lakukan yaitu mengambil besi kotak milik perusahaan PT. IMIP dan dimasukkan ke dalam bak mobil milik PT. BMJ tepatnya di jalan hauling KM 2 desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil yaitu Besi Kotak milik perusahaan PT. IMIP dan berjumlah 171 (seratus Tujuh Puluh Satu) kotak.
- Bahwa benar Terdakwa menceritakan sehingga melakukan pencurian besi kotak milik PT. IMIP, Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saat itu terdakwa berada di Bes Camp PT. BMJ desa Bahomakmur saat itu ingin mengambil air minum di areal pabrik PT. IMIP kemudian menuju tempat parkir mobil menhol dan pada saat terdakwa berpintu mobil datang Lelaki SAIFUL bertanya "Mau kemana DAYAT" terdakwa menjawab "mau ambil air" kemudian Lelaki SAIFUL bertanya kembali "ikut ka pale mau ambil air minum" terdakwa menjawab "ikut mo ko"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudianLelaki SAIFUL bersamaLelaki ARJUN, Lelaki ANDI ikutterdakwayaitudenganmenggunakankendaraanrodaenam (R6) jenis Dump Truck Isuzu warnahputihdenganNomorPolisi DD 9424 XS kemudianmobiltersebutjalanmenuju areal pabrik PT.IMIP setelahsampaiditempat air mimuntepatnyadiarealpabrik PT. IMIP Lelaki SAIFUL denganLelaki ARJUN turundenganmembawajergen dan mengambil air minumkemudiandinaikandalambakmobilsetelahitu kami berangkatuntukpulangke base Camp PT. BMJ desaBahomakmurdalamperjalanantiba-tiba kami melihattripleksdipembuangansampahlokasi PT. IMIP dan saatitu juga terdakwaberhentikemudiinterdakwa, Lelaki ARJUN, Lelaki ANDI dan Lelaki SAIFUL turundarimobilLelaki SAIFUL bersamadenganLelaki ARJUNmendekati dan memintatriplekskepadakaryawan orang indonesia dan karyawan orang cina yang adasekitartempattersebut dan terdakwamelihatpercakapanantaraLelaki SAIFUL dengan salah satukaryawan orang Indonesia dengankaryawan orang cinadengangerakantangan, kemudianLelaki SAIFUL denganLelaki ARJUN datangdenganmengatakan“sudah mi diminta”kemudian kami mengangkatriplekstersebut dan dimasukankedalambakmobil dan pada triplek yang terakhir/ketigadiangkatadabesikotakdibawahnyakemudiinterdakwamengatakanke padamerekabertiga“tunggudulusaya juga maupergiminta”kemudianterdakwapergi dan mendekatikaryawan orang Indonesia dan karyawan orang Cinasetelhsampaiterdakwabertanyakepadakaryawan orang Indonesia denganmengatakan“bolehsayamintaitubesidibawahnyatripleks yang temankumintatadi” dan karyawan Indonesia mengatakan“ambil mi” dan terdakwamelihatkaryawan Indonesia bertanyakepadakaryawanCinabelumselesaipercakapanmerekaberduaterdakwam eninggalkanmerekamenujutempatmobilsetelhsampaiterdakwamenyuruhLelaki SAIFUL Lelaki ARJUN, Lelaki ANDI untukmengangkatbesikotak dan masukankedalambakmobilnamummerekabertigamenolak dan lelaki ARJUN bertanya“maudiapaini”terdakwajawab“kasih naik mi saja” karenamerekabertigaadalahbawahanterdakwadalamhalpekerjaan di PT. BJM makasekitarpukul 22.00 WitaWita kami berempatmengangkatbesikotaktersebutdenganmenggunakantangan dan disimpnbakmobilbarusekitarsepuluhbesikotak yang diangkatterdakwamengambilempatbesiulirdibakmobildenganpanjangkuranglebih 30 Cm diberikankedapaLelaki SAIFUL, Lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI

Halaman 18dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuterdakwapakaisendiridigunakanuntukmencungkilbesikotak yang
sebagiantertimbun air lumpur dan
tanahsetelahselesaimengangkatbesikotaktersebutsekitarkuranglebihada 171
(seratustujuhpuluhsatu) kotak kami berempatkembali naik dimobiltersebut dan
jalansetelahsampai di Jalan hauling Kilometer 6 depanWorshoop PT.BDM /
PT.IMIP
terdakwalangsungbelokkananmenujarahperkampunganDesaBahomakmur dan
diteriaki oleh anggota security
kemudianbertanyakepadaterdakwa“darimanainimobil”terdakwamenjawab“dari areal
pabrik’ dan anggota security
menyuruhterdakwauntukmematikanmesinmobiltidakkemudianterdakwalangsungst
atermobil dan langsungtancap gas
menujuperkampungandesabahomakmursetelahsampaidisebuahlorongsekitarpuk
ul 00.40 Witaterdakwamematikanmobil dan menyuruhLelaki SAIFUL Lelaki
ARJUN dan Lelaki ANDI untuklarikemudianLelaki ARJUN bertanya“kenapalari”
terdakwamenjawab“larimo ko bodopergisembunyi”kemudianterdakwalari dan
bersembunyidisemak-semaksekitarpukul 00.45 Witaterdakwamelihatanggota
security datangdenganmgunakanmobilpatroli dan
mengelilingikendaraantersebutkemudianterdakwamelihatanggotamembawakenda
raantersebutsetelahagakjauhterdakwakembalipulangke base Camp PT. BJM
setelahsampaiterdakwalangsungistrah/tidur. Pada keesokahharinyasenintanggal
26 Maret 2018 sekitarpukul 14.00 Witasaatituterdakwasementarakerjabuka ban
dalammobiltiba-tibadipanggil oleh pihakpengawas PT. BMJ dan disuruh naik
kemobilmenujuktan security PT. MSS setelahsampaiterdakwaintrogasi oleh
pihak security dan dibawahdikantorPolisi.

- Bahwabenasaatituterdakwasedangberada di Base Camp dab inginmengambil air minum di areal pabrik PT. IMIP kemudianmenujuteempat parker kendaraanrodaenam (R6) pada saatbukapintumobildatangLelaki SAIFUL inginmengambil air minumkemudianLelaki SAIFUL, Lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI ikutbesamaterdakwamenujuteempatpengambilan air minum di areal pabrik PT. IMIP desaFatufiakemudianmelakukanpencurianbesikotakmilikpihakperusahaan PT. IMIP.
- Bahwabenasaatituterdakwamelakukanpencurianbesikotakmilik PT. IMIP desaFatufiaterdakwamenggunakankendaraanrodaenam (R6) Dump Truck Isuzu warnahputihdenganNomorPolisi DD 9424 XS.

Halaman 19dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenar terdakwa bekerja di perusahaan PT. BMJ sebagai Helper dan diberikan wewenang untuk menggunakan kendaraan roda enam (R6) Dump Truck Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DD 9424 XS tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah memperbaiki ban mobil milik PT. BMJ apabila ada kerusakan/bocor ban.
- Bahwabenar menurut terdakwa tidak ada surat atau rekomendasi secara tertulis dari pihak perusahaan PT. IMIP yang diberikan kepada terdakwa untuk mengangkat besikotak tersebut.
- Bahwabenar Terdakwa yang menyuruh Lelaki ARJUN, Lelaki SAIFUL, Lelaki ANDI untuk mengangkat besikotak dan dinaikkan ke dalam bak mobil dan Hubungannya antara terdakwa dengan mereka bertiga adalah terdakwa karyawan Lama/senior di Helper sedangkan Lelaki ARJUN, Lelaki SAIFUL Lelaki ANDI adalah karyawan baru helper PT. BMJ dan terdakwa punya wewenang untuk menyuruh mereka bertiga.
- Bahwabenar Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu melakukan pencurian besikotak milik pihak perusahaan PT. IMIP terdakwa menyuruh Lelaki ARJUN, Lelaki SAIFUL Lelaki ANDI untuk mengangkat besikotak tersebut dengan menggunakan tangan dan dinaikkan ke dalam bak mobil barus sekitar 10 (sepuluh) besikotak yang diangkat saya mengambil (4) empat batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 30 (tigapuluh) Cm gunakan untuk mencungkil besikotak yang bercampur lumpur dengan tanah kemudian dinaikkan kembali ke dalam bak mobil dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwabenar dalam mengambil besikotak tersebut terdakwa mengetahui kalau lokasi tempat pengambilan masih dalam area/kawasan perusahaan PT. IMIP tepatnya di jalan hauling Kilometer 2 PT. IMIP desa Fatufia.
- Bahwabenar terdakwa tidak mengetahui kalau besikotak tersebut masih digunakan oleh pihak perusahaan PT. IMIP nanti setelah dikantor security PT. MSS setelah diinterogasi barulah terdakwa mengetahui kalau besikotak tersebut masih digunakan oleh pihak perusahaan PT. IMIP sebagai pembuatan Kompeyor.
- Bahwabenar terdakwa menjelaskan bahwa kondisi penerangan pada saat mengambil besikotak tepatnya di jalan hauling Kilometer 2 PT. IMIP desa Fatufia terang karena ada tiang lampu perusahaan yang menyinari.
- Bahwabenar Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada pagar atau pembatas dari perusahaan PT. IMIP yang membatasi terdakwa dalam mengambil besikotak tersebut karena berada di pinggir jalan hauling yang mana kendaraan sering lewat namun besikotak tertutup oleh tripleks.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNP So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabenarTerdakwamenjelaskanbahwabesikotaktersebutakanTerdakwabawah kedesaBahomakmurkecamatanBahodopi.
- Bahwabenarmaksud dan tujuanterdakwaakanmembawabesikotaktersebutkedesabahomakmurkecamatanB ahodopikarenainginterdakwajualkepadapengepulkarenasudahadapembicaraanse belumnyaantaraterdakwadenganpengepulyaitupengepulmengatakankepadaterda kwaketikaadabesi yang terdakwadapatpengepulsiapambil/tampungdenganhargajualRp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) Perkilogram.
- Bahwabenarterdakwamenjelaskanbahwaapabilabesikotaktersebutberhasilterdakw ajualdenganhargaRp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) perkilogramuangnyaakanterdakwapergunakanuntukpersiapanlebaranpulang kampung karenagaji yang terdakwaterimadariperusahaan PT. BMJ kecildenganrincianRp. 1.500.000 (satujuta lima ratusribu rupiah) perbulan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian materi yang dialami oleh Pihak perusahaan PT. IMIP akibat kejadian Pencurian besi kotak yang terdakwa lakukan.
- Bahwaterdakwamenyesalatasperbuatan yang terdakwalakukannamunkarenakebutuhanekonomi yang mendorongterdakwauntukmelakukanperbuatantersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh petunjuk yang mengungkap fakta-fakta hukum yang akandiuraikansaatmempertimbangkanunsur-unsurpasal dari dakwaanPenuntutUmum aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusunsecaratunggal yait u :

- Pasal 363 ayat 1 ke 3e KUHP;

Menimbang,bahwa dalam dakwaan tersebut apabila salah satu unsur tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan dipulihkan nama baiknya;

Menimbang,bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencuriandi waktumalamdalamsebauhrumahataupekarangantertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidakdiketahuiatautidakdikehendaki oleh yang behak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang,bahwabarangsiapa dalam Kitabundang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijkepersoonen) atau badan hukum (rechtspersoon),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidanganterdakwa**ARSYAD AMSARI Alias DAYAT** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya olehterdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang,bahwa pada acara pemeriksaanidentitas,terdakwadapatmenjawab dan menanggapidenganbaik dan memahamimaksudpersidanganterhadapterdakwa aquo sertaterdakwa juga dalamkeadaansehattidakadamenunjukkantingkah yang menyatakan terdakwadalamkeadaansakipsikismaupunfisik;

Menimbang,bahwadengandemikiantidakterdapat error in persona pada unsurini dan terhadapunsurinidinyatakantelahterpenuhi pada diriterdakwanamunberkaitandenganperbuatanterdakwaakandipertimbangkan pada unsur-unsurselanjutnya;

Ad.2. Pencuriandiwartumalamdalamsebauahrumahataupekarangantertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidakdiketahuiatautidakdikehendaki oleh yang behak;

Menimbang,bahwa yang dimaksud pencurian adalah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang,Bahwa pada hariMinggutanggal 25 Maret 2018 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Hauling Kilometer 2 PT. IMIP DesaFatufia dan pada saatanggota security memberhentikankendaraan yang terdakwa pada hariSenintanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 Witatepatnya di depanworshoop PT. BDM / PT. IMIP desaBahomakmurKec. BahodopiKab. Morowali.

Menimbang,bahwa pada tempus dan locus tersebutdiastelahmengambilbesikotakmilikperusahaan PT. IMIP sebanyak 171 kotak dan dimasukankedalambakmobilmilik PT. BMJ tepatnyadijalan hauling KM 2 desaFatufiaKec. BahodopiKab. Morowali;

Menimbang, BahwaperbuatanTerdakwa Pada hariminggutanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Witadilakukansaatituterdakwaberada di Bes Camp PT. BMJ

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desaBahomakmuringinmengambil air minum di areal pabrik PT. IMIP kemudianmenujutempat parker mobilmenhol dan pada saatterdakwabukapintumobildatangLelaki SAIFUL bertanya“Mau kemana DAYAT”terdakwamenjawab“mauambil air”kemudianLelaki SAIFUL bertanyakembali “ikut ka pale mauambil air minum” terdakwamenjawab“ikutmo ko” kemudianLelaki SAIFUL bersamaLelaki ARJUN, Lelaki ANDI ikutterdakwayaitudenganmenggunakankendaraanrodaenam (R6) jenis Dump Truck Isuzu warnahputihdenganNomorPolisi DD 9424 XS kemudianmobiltersebutjalanmenuju areal pabrik PT.IMIP setelahsampaiditempat air mimuntepatnyadiarealpabrik PT. IMIP Lelaki SAIFUL denganLelaki ARJUN turundenganmembawajergen dan mengambil air minumkemudiandinaikandalambakmobilsetelahitu kami berangkatuntukpulangke base Camp PT. BMJ desaBahomakmurdalamperjalanantiba-tiba kami melihattripleksdipembuangansampahlokasi PT. IMIP dan saatitu juga terdakwaberhentikemudianterdakwa, Lelaki ARJUN, Lelaki ANDI dan Lelaki SAIFUL turundarimobilLelaki SAIFUL bersamadenganLelaki ARJUNmendekati dan memintatriplekskepadakaryawan orang Indonesia dan karyawan orang cina yang adasekitartempattersebut dan terdakwamelihatpercakapanantaraLelaki SAIFUL dengan salah satukaryawan orang Indonesia dengankaryawan orang cinadengangerakantangan, kemudianLelaki SAIFUL denganLelaki ARJUN datangdenganmengatakan“sudah mi diminta”kemudian kami mengangkattriplekstersebut dan dimasukankedalambakmobil dan pada triplek yang terakhir/ketigadiangkatadabesikotakdibawahnyakemudianterdakwamengatakankepada amerekabertiga“tunggudulusaya juga maupergiminta”kemudianterdakwapergi dan mendekatikaryawan orang Indonesia dan karyawan orang Cinasetelahsampaierdakwabertanyakepadakaryawan orang Indonesia denganmengatakan“bolehsayamintaitubesidibawahnyatripleks yang temankumintatadi” dan karyawan Indonesia mengatakan“ambil mi” dan terdakwamelihatkaryawan Indonesia bertanyakepadakaryawanCinabelumselesaipercakapanmerekaberduaterdakwamenin ggalkanmerekamenujutempatmobilsetelahsampaierdakwamenyuruhLelaki SAIFUL Lelaki ARJUN, Lelaki ANDI untukmengangkatbesikotak dan masukankedalambakmobilnamumerekabertigamenolak dan lelaki ARJUN bertanya“maudiapaini”terdakwajawab“kasih naik mi saja” karenamerekabertigaadalahbawahanterdakwadalamhalpekerjaan di PT. BJM makasekitarpukul 22.00 WitaWita kami berempatmengangkatbesikotaktersebutdenganmenggunakantangan dan

Halaman 23dari27 PutusanNomor 174/Pid.B/2018/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan bak mobil baru sekitar sepuluh besikotak yang
diangkat terdakwa mengambil empat besi lirdi bak mobil dengan panjang kurang lebih 30
Cm diberikan kepada Lelaki SAIFUL, Lelaki ARJUN dan Lelaki ANDI
satu terdakwa pakai sendiri digunakan untuk mencungkil besikotak yang
sebagian tertimbun air lumpur dan
tanah setelah selesai mengangkat besikotak tersebut sekitar kurang lebih ada 171
(seratus tujuh puluh satu) kotak kami berempat kembali naik dimobil tersebut dan
jalan setelah sampai di Jalan hauling Kilometer 6 depan Worshoop PT.BDM / PT.IMIP
terdakwa langsung belokkanan menuju arah perkampungan Desa Bahomakmur dan
diteriaki oleh anggota security
kemudian bertanya kepada terdakwa "darimanainimobil" terdakwa menjawab "dari areal
pabrik" dan anggota security
menyuruh terdakwa untuk mematikan mesin mobil tidak kemudian terdakwa langsung starter
mobil dan langsung tancap gas
menuju perkampungan desa Bahomakmur setelah sampai disebuah lorong sekitar pukul
00.40 Wit terdakwa mematikan mobil dan menyuruh Lelaki SAIFUL Lelaki ARJUN dan
Lelaki ANDI untuk larik kemudian Lelaki ARJUN bertanya "kenapa lari"
terdakwa menjawab "larimo ko bodopergisembunyi" kemudian terdakwa lari dan
bersembunyi di semak-semak sekitar pukul 00.45 Wit terdakwa melihat anggota security
datang dengan menggunakan mobil patroli dan
mengelilingi kendaraan tersebut kemudian terdakwa melihat anggota membawa kendaraan
tersebut setelah agak jauh terdakwa kembali pulang ke base Camp PT. BJM
setelah sampai terdakwa langsung istirahat/tidur. Pada keesokan harinya senitanggal 26
Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu terdakwa sedang bekerja di kebun
dalam mobil tiba-tiba dipanggil oleh pihak pengawas PT. BMJ dan disuruh naik
kemobil menuju kantor security PT. MSS setelah sampai terdakwa ditrogasi oleh pihak
security dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas perbuatan terdakwa yang
telah menaikkan kotak besi ke dalam dump truck
tanpa persetujuan atau rekomendasi insu PT IMIP selaku pemilik barang aquo
selanjutnya dengan tindakan terdakwa membawa mobil ke camp, selain itu terdakwa juga
telah menghindari petugas security dan menyuruh saksi arjun dan
andiserta mematikan mobil menjadi petunjuk bahwa terdakwa menghindari petugas karena
sedang membawa kotak besi PT IMIP;

Menimbang,
Bahwa terdakwa mengaku bahwa apabila besikotak tersebut berhasil terdakwa jual dengan
harga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNP So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilogramuangnyaakanterdakwapergunakanuntukpersiapanlebaranpulang kampung karenagaji yang terdakwaterimadariperusahaan PT. BMJ kecildenganrincianRp. 1.500.000 (satujuta lima ratusribu rupiah) perbulan.

Menimbang,bahwaberdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan me ngaitkan maksud unsur Ad. 2 diatas majelis hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan unsur inilah terpenuhi menurut hukum pada diri terdakwa;

Menimbang,bahwa oleh karenaseluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan atau balas dendam melainkan untuk tujuan mendidik dan membina pelaku kejahatan serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana dan tidak ada alasan hukum yang cukup untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang diambil oleh terdakwa dari PT. IMIP maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusterang dan mengakui perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNP So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

5. Menyatakan terdakwa MOH. PARASUCI alias UCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna putih Rose Gold dengan Nomor Imei "869382034205239";
Dikembalikan kepada saksi MEGA PUTRI SION;
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi DN 2617 CO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebankan terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H. dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggotanya tersebut, dibantu oleh AGUNG CAHYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Dihadiri dan dihadiri oleh MOHAMMAD QASIM THALIB, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PNPso



MOHAMMAD SYAFII,S.H.MUHAMMAD SYAWALUDIN,S.H.

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH

PaniteraPengganti

AGUNGCAHYADI.,S.H